



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN COMAL  
KEPALA DESA LOWA

PERATURAN DESA LOWA  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 40);
17. Peraturan Desa Lowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA LOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 462.555.000 bertambah sejumlah Rp 315.306.599 sehingga menjadi Rp 777.861.599 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
1.	Semula	Rp.	462.555.000
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	315.306.599
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	777.861.599
b.	Belanja		
1.	Semula	Rp.	462.555.000
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	317.043.242
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	779.598.242
	Surplus/(defisit)setelah perubahan	Rp.	(1.736.643)
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan		
a)	Semula	Rp.	0
b)	Bertambah/berkurang	Rp.	541.643
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	541.643
2.	Pengeluaran		
a)	Semula	Rp.	0
b)	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	541.643
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	541.643
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Desa		
1.	Semula	Rp.	120.660.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	1.875.000
	Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.	122.535.000
b.	Dana Perimbangan		
1.	Semula	Rp.	300.000.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	313.431.599
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	613.431.599

c.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
1.	Semula	Rp.	41.895.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah setelah perubahan	Rp.	41.895.000
(2)	Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hasil Usaha Desa		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	0
b.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.	Semula	Rp.	115.400.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	3.135.000
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa setelah perubahan	Rp.	118.535.000
c.	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat setelah perubahan	Rp.	0
d.	Hasil Gotong royong		
1.	Semula	Rp.	3.400.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	600.000
	Jumlah Hasil Gotong Royong setelah perubahan	Rp.	4.000.000
e.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1.	Semula	Rp.	1.860.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	(1.860.000)
	Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan	Rp.	0
d.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	1.195.000
	Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan	Rp.	1.195.000
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	15.768.599
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp.	15.768.599
b.	Dana Perimbangan Keuangan Pusat, Provinsi dan Daerah yang diterima oleh Desa		
1.	Semula	Rp.	300.000.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	297.663.000
	Jumlah Dana Perimbangan Keuangan Pusat, Provinsi dan Daerah yang diterima oleh Desa setelah perubahan	Rp.	597.663.000

- (4) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
 

1. Semula	Rp.	41.895.000
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten setelah perubahan	Rp.	41.895.000
  - b. Hibah
 

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.	0
  - c. Dana darurat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
 

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0
  - d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
 

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan	Rp.	0

### Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 

1. Semula	Rp.	269.090.000
2. Bertambah/berkurang	Rp.	1.404.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	270.494.000
  - b. Belanja Langsung
 

1. Semula	Rp.	193.465.000
2. Bertambah/berkurang	Rp.	315.639.242
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	509.104.242
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap
 

1. Semula	Rp.	229.350.000
2. Bertambah/berkurang	Rp.	(1.196.000)
Jumlah Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap setelah perubahan	Rp.	228.154.000
  - b. Belanja Subsidi
 

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0
  - c. Belanja Hibah
 

1. Semula	Rp.	39.740.000
2. Bertambah/berkurang	Rp.	2.600.000
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	42.340.000

d.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	0
e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Lainnya		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Subsidi setelah perubahan	Rp.	0
f.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	0
g.	Belanja Bunga		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp.	20.600.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	750.000
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	21.350.000
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp.	32.750.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	8.226.242
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	40.976.242
c.	Belanja Modal		
1.	Semula	Rp.	140.115.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	306.663.000
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	446.778.000

#### Pasal 4

(1)	Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	541.643
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	541.643
b.	Pengeluaran		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		541.643
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		541.643
  
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		0
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0
  
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0
  
  - d. Penerimaan Pinjaman Desa sejumlah
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		0
Jumlah Penerimaan Pinjaman Desa setelah perubahan	Rp.		0
  
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		0
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.		0
  
  - f. Penerimaan Piutang Desa sejumlah
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		0
Jumlah Penerimaan Piutang Desa setelah perubahan	Rp.		0
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0
  
  - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		0
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.		0
  
  - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
 

1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/berkurang	Rp.		0
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.		0



d. Pemberian Pinjaman Desa sejumlah		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Desa setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Lowa  
pada tanggal 9 September 2015



Diundangkan di Lowa  
pada tanggal 9 September 2015

Plt. SEKRETARIS DESA LOWA  
Kaur Umum



LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015  
NOMOR :